PUTUSAN

Nomor 1007/Pid.B/2020/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	**Nurul Aswad Hasibuan Alias Aswad**;
Tempat lahir	:	Karang Sari;
Umur / Tanggal lahir	:	36 Tahun / 04 Agustus 1984;
Jenis Kelamin	:	Laki – laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;

Terdakwa dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 1007/Pid.B/2020/PN Rap, tanggal 3 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim, Nomor 1007/Pid.B/2020/PN Rap, tanggal 3 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nurul Aswad Hasibuan Alias Aswad, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nurul Aswad Hasibuan Alias Aswad dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y81 warna hitam dengan nomor panggil 082274915283 ;
   - 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna hitam dengan nomor panggil 082284957706 dan di dalam kotak masuk ada angka tebakan ;

   Dirampas untuk dimusnahkan
   - 1 (satu) lembar struk pengiriman uang melalui BRI Link sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Irianto Eka Yuda Tumanggor ;

   Tetap terlampir dalam berkas perkara
   - 2 (dua) lembar uang kertas tukaran Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
   - 5 (lima) lembar uang kertas tukaran Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

   Dirampas untuk negara.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Nurul Aswad Hasibuan Alias Aswad pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar Pukul 22.00 WIB atau sekitar bulan September tahun 2020 bertempat di Gang Rambutan Dusun SImpang IV Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidak-tidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, telah melakukan perbuatan “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Nurul Aswad Hasibuan Alias Aswad telah bertindak sebagai penulis pada permainan judi togel jenis KIM HONGKONG, permainan judi jenis togel dilaksanakan dengan cara membeli nomor (angka) tebakan dengan taruhan berupa uang melalui Terdakwa Nurul Aswad Hasibuan Alias Aswad, yang mana permainan judi jenis togel tersebut mendasarkan kesempatan untuk menang tergantung kepada untung-untungan, pembeli angka-angka (pemain/pemasang) mengirimkan nomor (angka) tebakan kepada Terdakwa Nurul Aswad Hasibuan Alias Aswad dan selanjutnya setelah mengirimkan nomor (angka) tebakan tersebut, selanjutnya pemain/pemasang akan langsung memberikan uang taruhan kepada Terdakwa Nurul Aswad Hasibuan Alias Aswad secara langsung, lalu pemain/pemasang melakukan pembelian angka tebakan yang terdiri dari masing-masing 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka yang merupakan kombinasi nomor 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) dengan pembeliannya paling rendah Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan apabila nomor/angka yang telah dibeli oleh pembeli/pemasang dinyatakan sebagai pemenang, maka pembeli/pemasang akan mendapat keuntungan yakni bila berhasil menebak 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah), akan mendapat keuntungan sebesara Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah), akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun apabila nomor/angka yang dibeli oleh pembeli angka-angka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(pemain/pemasang) tidak dinyatakan menang atau beruntung, maka uang pembelian angka tersebut dinyatakan hangus dan ditarik oleh Terdakwa Nurul Aswad Hasibuan Alias Aswad, selanjutnya Terdakwa Nurul Aswad Hasibuan Alias Aswad yang bertindak sebagai penulis judi togel jenis KIM HONGKONG memperoleh keuntungan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh omset permainan judi togel jenis KIM Hongkong dan setiap orang dapat dapat memasang/membeli angka-angka dengan taruhan berupa uang kepada Terdakwa Nurul Aswad Hasibuan Alias Aswad, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar Pukul 22.00 WIB bertempat di Gang Rambutan Dusun SImpang IV Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka CHAIDIR SUHARTONO, SAWALUDDIN HASIBUAN dan SUKARDI (masing – masing anggota Kepolisian RI) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat mengenai permainan judi jenis togel yang dijalankan oleh Terdakwa Nurul Aswad Hasibuan Alias Aswad, sehingga CHAIDIR SUHARTONO, SAWALUDDIN HASIBUAN dan SUKARDI langsung mengamankan Terdakwa Nurul Aswad Hasibuan Alias Aswad dan pada saat itu CHAIDIR SUHARTONO, SAWALUDDIN HASIBUAN dan SUKARDI menemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y81 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna hitam yang berisi nomor tebakan, 1 (satu) lembar struk pengiriman uang melalui BRI Link sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada IRIANTO EKA YUDA TUMANGGOR, 2 (dua) lembar uang kertas tukaran Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang kertas tukaran Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian, CHAIDIR SUHARTONO, SAWALUDDIN HASIBUAN dan SUKARDI menginterogasi Terdakwa Nurul Aswad Hasibuan Alias Aswad sehingga Terdakwa Nurul Aswad Hasibuan Alias Aswad mengakui barang yang ditemukan adalah miliknya dan Terdakwa Nurul Aswad Hasibuan Alias Aswad telah bertindak sebagai penulis togel jenis KIM HONGKONG tanpa adanya ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dan hasil omset tebakan judi KIM HONGKONG tersebut Terdakwa Nurul Aswad Hasibuan Alias Aswad kirimkan kepada IRIANTO EKA YUDA TUMANGGOR Alias ANTO TUMANGGOR (belum tertangkap) dua kali dalam seminggu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP

Subsidiair:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Terdakwa Nurul Aswad Hasibuan Alias Aswad pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar Pukul 22.00 WIB atau sekitar bulan September tahun 2020 bertempat di Gang Rambutan Dusun SImpang IV Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidak-tidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, telah melakukan perbuatan "menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303", yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Nurul Aswad Hasibuan Alias Aswad melakukan permainan judi togel jenis KIM HONGKONG, permainan judi jenis togel dilaksanakan dengan cara membeli nomor (angka) tebakan dengan taruhan berupa uang, yang mana permainan judi jenis togel tersebut mendasarkan kesempatan untuk menang tergantung kepada untung-untungan, permainan tersebut dilakukan dengan pembelian angka tebakan yang terdiri dari masing-masing 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka yang merupakan kombinasi nomor 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) dengan pembeliannya paling rendah Rp. 1.000,- (seribu rupiah), kemudian apabila nomor/angka yang telah dibeli pembeli atau pemasang dinyatakan sebagai pemenang, maka pembeli/pemasang akan mendapat keuntungan yakni bila berhasil menebak 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah), akan mendapat keuntungan sebesara Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah), akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat keuntungan sebsar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun apabila nomor/angka yang dibeli oleh pembeli angka-angka (pemain/pemasang) tidak dinyatakan menang atau beruntung, maka uang pembelian angka tersebut dinyatakan hangus dan ditarik oleh agen, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar Pukul 22.00 WIB bertempat di Gang Rambutan Dusun SImpang IV Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka CHAIDIR SUHARTONO, SAWALUDDIN HASIBUAN dan SUKARDI (masing – masing anggota Kepolisian RI) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat mengenai permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa Nurul Aswad Hasibuan Alias Aswad, sehingga CHAIDIR SUHARTONO, SAWALUDDIN HASIBUAN dan SUKARDI langsung mengamankan Terdakwa Nurul Aswad Hasibuan Alias Aswad dan pada saat itu CHAIDIR SUHARTONO,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SAWALUDDIN HASIBUAN dan SUKARDI menemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y81 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna hitam yang berisi nomor tebakan, 1 (satu) lembar struk pengiriman uang melalui BRI Link sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada IRIANTO EKA YUDA TUMANGGOR, 2 (dua) lembar uang kertas tukaran Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang kertas tukaran Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian, CHAIDIR SUHARTONO, SAWALUDDIN HASIBUAN dan SUKARDI menginterogasi Terdakwa NURUL ASWAD HASIBUAN Alias ASWAD sehingga Terdakwa Nurul Aswad Hasibuan Alias Aswad mengakui barang yang ditemukan adalah miliknya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Chaidir Suhartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi yang merupakan Anggota Polsek Kota Pinang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar Pukul 22.00 wib bertempat di Gang Rambutan Dusun SImpang IV Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
   - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi bernama Sawaluddin Hasibuan dan Sukardi;
   - Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah permainan perjudian jenis kim Hongkong;
   - Bahwa barang bukti yang berhasil disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y81 warna hitam dengan nomor panggil 082274915283, 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna hitam dengan nomor panggil 082284957706 dan di dalam kotak masuk ada angka tebakan, 1 (satu) lembar struk pengiriman uang melalui BRI Link sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Irianto Eka Yuda Tumanggor, 2 (dua) lembar uang kertas tukaran Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah),

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan 5 (lima) lembar uang kertas tukaran Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang duduk-duduk menunggu pemasang atau pembeli nomor angka tebakan judi jenis Kim di sebuah warung tuak yang beralamat di Gang Rambutan Dusun SImpang IV Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar Pukul 21.00 wib, saksi bersama rekan saksi memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana perjudian, sehingga saksi dan rekan saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud yakni di sebuah warung tuak yang beralamat di Gang Rambutan Dusun SImpang IV Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesampainya di sana kemudian saksi dan rekan saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki sedang duduk-duduk disebuah warung tuak dengan salah satu laki-laki yang duduk tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang telah diinformasikan kemudian saksi dan rekan saksi langsung menangkap seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang telah diinformasikan tersebut yang mengaku bernama Nurul Aswad Hasibuan Alisa Aswad kemudian saksi dan rekan saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y81 warna hitam dengan nomor panggil 082274915283, 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna hitam dengan nomor panggil 082284957706 dan di dalam kotak masuk ada angka tebakan, 1 (satu) lembar struk pengiriman uang melalui BRI Link sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Irianto Eka Yuda Tumanggor, 2 (dua) lembar uang kertas tukaran Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan 5 (lima) lembar uang kertas tukaran Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kotapinang guna proses penyidikan selanjutnya;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai penulis angka-angka tebakan judi kim hongkong dengan mendapat keuntungan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari penjualan angka judi per hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Sukardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi yang merupakan Anggota Polsek Kota Pinang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar Pukul 22.00 wib bertempat di Gang Rambutan Dusun SImpang IV Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
   - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi bernama Sawaluddin Hasibuan dan Chaidir Suhartono;
   - Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah permainan perjudian jenis kim Hongkong;
   - Bahwa barang bukti yang berhasil disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y81 warna hitam dengan nomor panggil 082274915283, 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna hitam dengan nomor panggil 082284957706 dan di dalam kotak masuk ada angka tebakan, 1 (satu) lembar struk pengiriman uang melalui BRI Link sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Irianto Eka Yuda Tumanggor, 2 (dua) lembar uang kertas tukaran Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan 5 (lima) lembar uang kertas tukaran Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
   - Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang duduk-duduk menunggu pemasang atau pembeli nomor angka tebakan judi jenis Kim di sebuah warung tuak yang beralamat di Gang Rambutan Dusun SImpang IV Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
   - Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar Pukul 21.00 wib, saksi bersama rekan saksi memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana perjudian, sehingga saksi dan rekan saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud yakni di sebuah warung tuak yang beralamat di Gang Rambutan Dusun SImpang IV Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesampainya di sana kemudian saksi dan rekan saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki sedang duduk-duduk disebuah warung tuak dengan salah seorang laki-laki yang duduk tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang telah diinformasikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian saksi dan rekan saksi langsung menangkap seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang telah diinformasikan tersebut yang mengaku bernama Nurul Aswad Hasibuan Alisa Aswad kemudian saksi dan rekan saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y81 warna hitam dengan nomor panggil 082274915283, 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna hitam dengan nomor panggil 082284957706 dan di dalam kotak masuk ada angka tebakan, 1 (satu) lembar struk pengiriman uang melalui BRI Link sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Irianto Eka Yuda Tumanggor, 2 (dua) lembar uang kertas tukaran Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan 5 (lima) lembar uang kertas tukaran Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kotapinang guna proses penyidikan selanjutnya;

- Bahwa terdakwa berperan sebagai penulis angka-angka tebakan judi kim hongkong dengan mendapat keuntungan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari penjualan angka judi per hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum, berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y81 warna hitam dengan nomor panggil 082274915283 ;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna hitam dengan nomor panggil 082284957706 dan di dalam kotak masuk ada angka tebakan ;
- 1 (satu) lembar struk pengiriman uang melalui BRI Link sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Irianto Eka Yuda Tumanggor ;
- 2 (dua) lembar uang kertas tukaran Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- 5 (lima) lembar uang kertas tukaran Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut proses KUHAP dan juga barang bukti tersebut telah dikonfirmasikan kepada saksi-saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maupun kepada Terdakwa tentang keberadaannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar Pukul 22.00 wib bertempat di Gang Rambutan Dusun SImpang IV Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan karena melakukan perjudian jenis kim hongkong;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang menunggu pemasang atau pembeli nomor angka tebakan judi jenis Kim di sebuah warung tuak yang beralamat di Gang Rambutan Dusun SImpang IV Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y81 warna hitam dengan nomor panggil 082274915283, 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna hitam dengan nomor panggil 082284957706 dan di dalam kotak masuk ada angka tebakan, 1 (satu) lembar struk pengiriman uang melalui BRI Link sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Irianto Eka Yuda Tumanggor, 2 (dua) lembar uang kertas tukaran Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan 5 (lima) lembar uang kertas tukaran Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar Pukul 22.00 WIB bertempat di Gang Rambutan Dusun SImpang IV Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Saksi Chaidir Suhartono dan Saksi Sukardi selaku petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan pada saat itu Saksi Chaidir Suhartono dan Saksi Sukardi menemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y81 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna hitam yang berisi nomor tebakan, 1 (satu) lembar struk pengiriman uang melalui BRI Link sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Irianto Eka Yuda Tumanggor, 2 (dua) lembar uang kertas tukaran Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang kertas tukaran Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian, Irianto Eka Yuda Tumanggor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menginterogasi Terdakwa sehingga Terdakwa mengakui barang yang ditemukan adalah miliknya dan Terdakwa telah bertindak sebagai penulis togel jenis Kim Hongkong tanpa adanya ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dan hasil omset tebakan judi Kim Hongkong tersebut Terdakwa kirimkan kepada Irianto Eka Yuda Tumanggor (Dpo) dua kali dalam seminggu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kotapinang guna proses penyidikan selanjutnya;

- Bahwa terdakwa berperan sebagai penulis angka-angka tebakan judi kim online dengan mendapat keuntungan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari penjualan angka judi per hari;
- Bahwa bandar judi kim online tersebut adalah Irianto Eka Yuda Tumanggor (Dpo);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi kim hongkong yaitu dengan cara pembeli nomor membeli nomor (angka) tebakan dengan taruhan berupa uang melalui Terdakwa**,** yang mana permainan judi jenis togel tersebut mendasarkan kesempatan untuk menang tergantung kepada untung-untungan, pembeli angka-angka (pemain/pemasang) mengirimkan nomor (angka) tebakan kepada Terdakwa dan selanjutnya setelah mengirimkan nomor (angka) tebakan tersebut, selanjutnya pemain/pemasang akan langsung memberikan uang taruhan kepada Terdakwa secara langsung, lalu pemain/pemasang melakukan pembelian angka tebakan yang terdiri dari masing-masing 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka yang merupakan kombinasi nomor 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) dengan pembeliannya paling rendah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), dan apabila nomor/angka yang telah dibeli oleh pembeli/pemasang dinyatakan sebagai pemenang, maka pembeli/pemasang akan mendapat keuntungan yakni bila berhasil menebak 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1.000,oo (seribu rupiah), akan mendapat keuntungan sebesara Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun apabila nomor/angka yang dibeli oleh pembeli angka-angka (pemain/pemasang) tidak dinyatakan menang atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beruntung, maka uang pembelian angka tersebut dinyatakan hangus dan ditarik oleh Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan perjudian jenis kim hongkong tersebut yaitu untuk memperoleh keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis kim hongkong tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi ini tidak dibutuhkan suatu keahlian khusus karena sifat permainannya hanyalah untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa Nurul Aswad Hasibuan Alias Aswad ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Kota Pinang yaitu Saksi Chaidir Suhartono dan Saksi Sukardi pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar Pukul 22.00 wib bertempat di Gang Rambutan Dusun SImpang IV Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan karena melakukan perjudian jenis kim hongkong;
- Bahwa benar, barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y81 warna hitam dengan nomor panggil 082274915283, 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna hitam dengan nomor panggil 082284957706 dan di dalam kotak masuk ada angka tebakan, 1 (satu) lembar struk pengiriman uang melalui BRI Link sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Irianto Eka Yuda Tumanggor, 2 (dua) lembar uang kertas tukaran Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan 5 (lima) lembar uang kertas tukaran Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, adapun terdakwa berperan sebagai penulis angka-angka tebakan judi kim online dengan mendapat keuntungan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari penjualan angka judi per hari;
- Bahwa benar, cara Terdakwa melakukan permainan judi kim hongkong yaitu dengan cara pembeli nomor membeli nomor (angka) tebakan dengan taruhan berupa uang melalui Terdakwa**,** yang mana permainan judi jenis togel tersebut mendasarkan kesempatan untuk menang tergantung kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untung-untungan, pembeli angka-angka (pemain/pemasang) mengirimkan nomor (angka) tebakan kepada Terdakwa dan selanjutnya setelah mengirimkan nomor (angka) tebakan tersebut, selanjutnya pemain/pemasang akan langsung memberikan uang taruhan kepada Terdakwa secara langsung, lalu pemain/pemasang melakukan pembelian angka tebakan yang terdiri dari masing-masing 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka yang merupakan kombinasi nomor 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) dengan pembeliannya paling rendah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), dan apabila nomor/angka yang telah dibeli oleh pembeli/pemasang dinyatakan sebagai pemenang, maka pembeli/pemasang akan mendapat keuntungan yakni bila berhasil menebak 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1.000,oo (seribu rupiah), akan mendapat keuntungan sebesara Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun apabila nomor/angka yang dibeli oleh pembeli angka-angka (pemain/pemasang) tidak dinyatakan menang atau beruntung, maka uang pembelian angka tersebut dinyatakan hangus dan ditarik oleh Terdakwa;

- Bahwa benar, maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan perjudian jenis kim hongkong tersebut yaitu untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis kim hongkong tersebut ;
- Bahwa benar, Terdakwa mengetahui permainan judi ini tidak dibutuhkan suatu keahlian khusus karena sifat permainannya hanyalah untung-untungan saja;
- Bahwa benar, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa Mendapat ijin
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa mengenai kata BARANG SIAPA atau SIAPA SAJA menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “BARANG SIAPA” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “BARANG SIAPA” atau SIAPA SAJA secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab *(TOEREKENINGSVAANBAARHEID)* tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana jaksa/penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini dan pembenaran Saksi yang dihadapkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Nurul Aswad Hasibuan Alias Aswad yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini maka berdasarkan fakta ini unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2 : Tanpa mendapat ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa melakukan permainan judi tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa permainan judi ini tidak dibutuhkan suatu keahlian khusus karena sifat permainannya hanyalah untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “Tanpa mendapat ijin” telah terpenuhi;

Ad. 3 : Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa Terdakwa Nurul Aswad Hasibuan Alias Aswad ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Kota Pinang yaitu Saksi Chaidir Suhartono dan Saksi Sukardi pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar Pukul 22.00 wib bertempat di Gang Rambutan Dusun SImpang IV Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan karena melakukan perjudian jenis kim hongkong dan dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y81 warna hitam dengan nomor panggil 082274915283, 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna hitam dengan nomor panggil 082284957706 dan di dalam kotak masuk ada angka tebakan, 1 (satu) lembar struk pengiriman uang melalui BRI Link sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Irianto Eka Yuda Tumanggor, 2 (dua) lembar uang kertas tukaran Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan 5 (lima) lembar uang kertas tukaran Rp. 10.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa melakukan permainan judi tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang sedangkan Terdakwa mengetahui permainan judi ini tidak dibutuhkan suatu keahlian khusus karena sifat permainannya hanyalah untung-untungan saja.

Menimbang, bahwa terdakwa berperan sebagai penulis angka-angka tebakan judi kim online dengan mendapat keuntungan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari penjualan angka judi per hari;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi kim hongkong yaitu dengan cara pembeli nomor membeli nomor (angka) tebakan dengan taruhan berupa uang melalui Terdakwa**,** yang mana permainan judi jenis togel tersebut mendasarkan kesempatan untuk menang tergantung kepada untung-untungan, pembeli angka-angka (pemain/pemasang) mengirimkan nomor (angka) tebakan kepada Terdakwa dan selanjutnya setelah mengirimkan nomor (angka) tebakan tersebut, selanjutnya pemain/pemasang akan langsung memberikan uang taruhan kepada Terdakwa secara langsung, lalu pemain/pemasang melakukan pembelian angka tebakan yang terdiri dari masing-masing 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka yang merupakan kombinasi nomor 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) dengan pembeliannya paling rendah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), dan apabila nomor/angka yang telah dibeli oleh pembeli/pemasang dinyatakan sebagai pemenang, maka pembeli/pemasang akan mendapat keuntungan yakni bila berhasil menebak 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1.000,oo (seribu rupiah), akan mendapat keuntungan sebesara Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun apabila nomor/angka yang dibeli oleh pembeli angka-angka (pemain/pemasang) tidak dinyatakan menang atau beruntung, maka uang pembelian angka tersebut dinyatakan hangus dan ditarik oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y81 warna hitam dengan nomor panggil 082274915283, 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna hitam dengan nomor panggil 082284957706 dan di dalam kotak masuk ada angka tebakan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar struk pengiriman uang melalui BRI Link sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Irianto Eka Yuda Tumanggor yang telah disita dari Terdakwa, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang kertas tukaran Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan 5 (lima) lembar uang kertas tukaran Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalan proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Nurul Aswad Hasibuan Alias Aswad, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nurul Aswad Hasibuan Alias Aswad dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y81 warna hitam dengan nomor panggil 082274915283 ;
   - 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna hitam dengan nomor panggil 082284957706 dan di dalam kotak masuk ada angka tebakan ;

   Dirampas untuk dimusnahkan

   - 1 (satu) lembar struk pengiriman uang melalui BRI Link sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Irianto Eka Yuda Tumanggor ;

   Tetap terlampir dalam berkas perkara

   - 2 (dua) lembar uang kertas tukaran Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 5 (lima) lembar uang kertas tukaran Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, oleh Welly Irdianto,S.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Alqudri,S.H., dan Arie Ferdian, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Surung Aritonang,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Alqudri,S.H. Welly Irdianto,S.H.

Arie Ferdian, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)